



Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Pembina Perguruan Dasar, Menengah, Madrasah, Pesantren Muhammadiyah

Jl. Kerto Menanggal IV/ 1 Telp/Fak (031) 837191 Surabaya 60234

Keterangan Pendirian Sekolah

Nomor : 02/Pg/III.A/1. b/1995

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

SEKOLAH DASAR AL KAUTSAR (SD)


berkedudukan di Jln. Ir. H. Juanda 8 - 10 Pasuruan - 67129 ✓
adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah yang dibina oleh Muhammadiyah Bagian / Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Cabang Bugul Kidul ✓
Daerah Kodja Pasuruan ✓ Wilayah Jawa Timur, didirikan pada tanggal 31 Mei 1988 dan telah terdaftar di Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah.

Keterangan ini berlaku sebagai keterangan (AKTA) pendirian bagi sekolah tsb. untuk diterbitkannya Piagam yang sesuai dengan Qoidah Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.


Surabaya, 4 Rabi'ulawal 1416 H
1 Agustus 1995 M

Ketua

Sekretaris


Drs. H. Matadjib
NBM : 724.753




Drs. H. Much. Atmari S.
NBM : 500.535



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Pasuruan 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor: 500.16.7.2/003/SD/423.107/2025

Tentang

PERSETUJUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR SD AL - KAUTSAR
KOTA PASURUAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah Dasar dipandang perlu untuk memberikan persetujuan operasional sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
- b. Bahwa Sekolah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor : 60/2019 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar;
- Memperhatikan : 1. Permohonan Operasional Sekolah Dasar **SD AL - KAUTSAR JL. IR. H. JUANDA NO. 75 KOTA PASURUAN**;
2. Rekomendasi pemberian izin operasional sekolah swasta oleh Tim Pengawas Dinas Pendidikan Kota Pasuruan tanggal 23 April 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tentang Persetujuan Operasional Sekolah Dasar **SD AL - KAUTSAR JL. IR. H. JUANDA NO. 75 KOTA PASURUAN**;
- Pertama : Memberikan persetujuan atas operasional Sekolah Dasar **SD AL - KAUTSAR JL. IR. H. JUANDA NO. 75 KOTA PASURUAN** yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Sekolah seperti yang dimaksud dalam diktum I diberikan Persetujuan Operasional Sekolah;

- Ketiga : Persetujuan Operasional Sekolah ini berlaku selama lembaga menjalankan aktivitas pendidikan dan apabila di kemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat maka Persetujuan Operasional sebagaimana akan dicabut;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Tanggal : 8 Mei 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19771206 200312 1 005

Tembusan Yth:

1. Walikota Pasuruan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
3. Arsip pertinggal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pasuruan
Nomor : 500.16.7.2/003/SD/423.107/2025
Tanggal : 8 Mei 2025

DATA LEMBAGA PENDIDIKAN

No.	LEMBAGA	YAYASAN
1	SD AL - KAUTSAR JL. IR. H. JUANDA NO. 75 KOTA PASURUAN Kecamatan: BUGUL KIDUL Kota: Pasuruan Provinsi: Jawa Timur	MAJELIS PENDIDIKAN DASAR & MENENGAH PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH

Ditetapkan di : Pasuruan
Tanggal : 8 Mei 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005



= P I A G A M =

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR SWASTA
Nomor : 500.16.7.2/003/SD/423.107/2025

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta kepada :

- 1. Nama : **SD AL - KAUTSAR**
- 2. Alamat Sekolah : **JL. IR. H. JUANDA NO. 75 KOTA PASURUAN**
- 3. Nomor Statistik Sekolah : **101056603039**
- 4. Nomor Data Sekolah : **20535545**
- 5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : **Terakreditasi A**
- 6. Nama Lembaga / Yayasan : **MAJELIS PENDIDIKAN DASAR & MENENGAH PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH**
- 7. Alamat Lembaga / Yayasan : **JL. IR. H. Juanda No. 75 Kel. Tapaan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan**
- 8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : **Tanggal 1 Agustus 1995 ; 02/Pg/III.A/1.b/1995**
- 9. Program Studi : **SEKOLAH DASAR**
- 10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai **8 Mei 2025 s/d 8 Mei 2028**
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Rekomendasi Teknis oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal : tanggal **23 April 2025** Nomor : **400.3.5.3/0877/423.102/2025**



Pasuruan, 8 Mei 2025
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS